



BUPATI BUTON  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI BUTON  
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI  
DUKUNGAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PROGRAM SEKOLAH  
PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN  
PERENCANAAN BERBASIS DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan Merdeka Belajar yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya, perlu peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data;
- b. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a selaras dengan Visi Pemerintah Kabupaten Buton di bidang pendidikan “terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang merata, bermutu dan berdaya saing tinggi, serta berkarakter”;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data, perlu disusun Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan Kebijakan Merdeka Belajar Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6762);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Buton.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal maupun nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur Pendidikan formal maupun nonformal pada jenjang Pendidikan dan jenis Pendidikan tertentu.
7. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar peserta didik secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
8. Program Sekolah Penggerak yang selanjutnya disingkat PSP adalah upaya untuk mewujudkan visi Pendidikan Indonesia yakni Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila.

9. Ekosistem Pendidikan adalah ruang pendidikan yang secara dinamis berkembang dan saling terhubung, termasuk di dalamnya individu dan lembaga penyedia pendidikan yang memungkinkan beragam pengalaman belajar bagi baik individu maupun kelompok pembelajar terjadi dalam berbagai siklus pembelajaran.
10. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong lancar suksesnya implementasi dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
11. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, benalar kritis dan kreatif.
12. Implementasi Kurikulum Merdeka disingkat IKM adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran dari dampak covid 19 dan rendahnya capaian kompetensi minimal (70%) peserta didik di bawah usia 15 tahun yang telah berlangsung sekitar 15 tahun lamanya.
13. Pembelajaran Kurikulum Merdeka di kelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui capaian pembelajaran yang dikembangkan ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dan kelasnya masing-masing dengan kekhasan adanya asesmen diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
14. Perencanaan Berbasis Data disingkat PBD adalah bentuk pemanfaatan data pada *platform* Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian Pendidikannya sehingga menjadi bagian dari perbaikan mutu Pendidikan yang berkelanjutan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar PSP, IKM, dan PBD pada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Daerah.

### Pasal 3

Tujuan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar PSP, IKM, dan PBD adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan kebijakan dan penganggaran daerah guna melanjutkan dan mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya kebijakan Merdeka Belajar PSP, IKM, dan PBD pada setiap jenjang Satuan Pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang kuat berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas guru, pengawas dan kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas;
- e. mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, mensupervisi segala bentuk aktivitas PSP, IKM dan PBD untuk memastikan mutunya tetap terjamin; dan
- f. mempermudah pelaksanaan alih tangan (*hand over*) terhadap pengelolaan dan dukungan PSP yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya terutama PSP Angkatan I terhitung mulai akhir tahun 2023.

## BAB II

### SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar PSP, IKM, dan PBD adalah:

- a. pengalokasian anggaran daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan PSP, IKM dan PBD secara logis dan proporsional setidaknya tidaknya mendekati ketentuan UUD 1945 yakni minimal 20% dari APBD;
- b. pengalokasian anggaran daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merujuk pada jumlah penyelenggara PSP, IKM, dan PBD di Pemerintah Daerah;
- c. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan PSP, IKM, dan PBD;

- d. perluasan dan penguatan PSP, IKM, dan PBD;
- e. pelaksanaan dan penguatan pendampingan, pelatihan, supervisi akademik dan supervisi mutu sebagai pembeda dengan proses implementasi PSP, IKM, dan PBD selama belum ada regulasi daerah yang mendukungnya serta adanya peningkatan capaian kompetensi peserta didik yang terus meningkat baik pada literasi numerasi maupun karakter dan lingkungan belajar;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkesinambungan yang hasilnya dijadikan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut perbaikan; dan
- g. penyiapan petunjuk pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah sehingga memudahkan, melancarkan dan mensukseskan pelaksanaannya.

### BAB III

#### PELAKSANAAN DUKUNGAN

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kebijakan merdeka belajar melalui PSP, IKM, dan PBD, dengan:
  - a. mengalokasikan sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan dan/atau kebutuhan operasional, sosialisasi, pendampingan, asesmen dan supervisi;
  - b. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
  - c. intervensi solusi baik dalam bentuk pendampingan, pelatihan, supervisi maupun monitoring dan evaluasi yang terencana, terukur dan akuntabel; dan
  - d. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.
- (2) Dalam melaksanakan kebijakan merdeka belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan harus didukung oleh perangkat daerah yang membidangi:
  - a. perencanaan dan pembangunan Daerah, serta keuangan Daerah dalam bentuk perencanaan program dan pengalokasian anggaran;
  - b. komunikasi dan informasi dalam bentuk ketersediaan layanan komunikasi dan informasi;
  - c. penanggulangan bencana Daerah dalam bentuk pencegahan dan penanggulangan bencana;

- d. pekerjaan umum dalam bentuk sarana dan prasarana; dan
- e. kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan.

#### BAB IV PENDAMPINGAN

##### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan balai penjaminan mutu pendidikan, balai guru penggerak, dan/atau Asosiasi Widyapra Indonesia Sulawesi Tenggara guna melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan PSP, IKM, dan PBD dengan pendampingan dan/atau *coaching clinic* pelaksanaan kegiatan PSP, IKM, dan PBD pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Pendampingan dan/atau *Coaching Clinic* penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. sosialisasi PSP, IKM, dan PBD kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan PSP, IKM, dan PBD;
  - c. penyiapan guru, pengawas, penilik, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan PSP, IKM, dan PBD;
  - d. pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan; dan
  - e. pelaksanaan pelatihan dan/atau pendampingan dan/atau *Coaching Clinic* PSP, IKM, dan PBD bagi pihak Dinas Pendidikan, kepala Satuan Pendidikan, Guru, Pengawas Sekolah, dan Penilik.
- (3) Pelaksanaan pendampingan dan/atau *coaching clinic* peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan kebijakan Merdeka Belajar PSP, IKM, dan PBD.

## BAB V SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu Supervisi

#### Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara guna melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar PSP, IKM, dan PBD dengan melakukan supervisi, yaitu:
  - a. supervisi mutu yang meliputi data rapor pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, melaksanakan tindakan mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu serta tindak lanjut perbaikan mutu; dan
  - b. supervisi akademik meliputi kegiatan pra observasi, kegiatan observasi, kegiatan pasca observasi kelas hingga tindak lanjut hasil observasi kelas.
- (2) Pelaksanaan supervisi yang dimitrakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan moral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Monitoring

#### Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan monitoring peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar PSP, IKM, dan PBD pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, dan Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:

- a. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
  1. memanfaatkan *platform* teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audio-visual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan

2. dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses *platform* teknologi seperti *Platform Merdeka Mengajar*, Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya dimaksud.
- b. pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
1. penggunaan kurikulum yang disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
  2. penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran peserta didik.
  3. penggunaan beragam perangkat ajar termasuk buku teks pelajaran dan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.
  4. pembelajaran kokurikuler sesuai proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

## Bagian Kedua

### Evaluasi

#### Pasal 9

- (1) Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan penyelenggaraan kebijakan Merdeka Belajar PSP, IKM, dan PBD bertujuan untuk:
  - a. menilai penyelenggaraan PSP, IKM, dan PBD;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki PSP, IKM, dan PBD; dan
  - c. menilai dampak PSP, IKM, dan PBD terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (3) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau Asosiasi Widyaprada Indonesia Sulawesi Tenggara untuk menyiapkan instrumen evaluasi yang diperlukan serta menyediakan akses informasi di Daerah.

## BAB VI UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

### Pasal 10

- (1) Ukuran keberhasilan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar PSP, IKM, dan PBD adalah terwujudnya indikator-indikator Profil Pelajar Pancasila di satu sisi, dan di sisi yang lain terjadi transformasi sekolah dengan 5 (lima) indikator, yakni:
  - a. prestasi belajar peserta didik meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi;
  - b. terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
  - c. meningkatnya karakter positif peserta didik;
  - d. pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan peserta didik; dan
  - e. meningkatnya partisipasi orang tua peserta didik dalam mendukung proses pendidikan dan pembelajaran di Satuan Pendidikan.
- (2) Ukuran keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mendukung PBD adalah dimuatnya indikator-indikator kinerja pemerintah daerah urusan bidang pendidikan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) yang kemudian dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

## BAB VII ALOKASI ANGGARAN

### Pasal 11

Pendanaan pelaksanaan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar PSP, IKM, dan PBD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
pada tanggal 23 Agustus 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

BASIRAN

Diundangkan di Pasarwajo  
pada tanggal 23 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 471

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,

  
FAKHARUDIN M. SATU, SH., MH  
NIP 196810051994011002